

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2015-2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 10 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2015-2019

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, Demokrasi, Damai, Jujur dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri,

bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum perlu disusun dokumen perencanaan Strategis yang memuat Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Tahun 2015-2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 10 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pelayanan Informasi Rumah Pintar Pemilu.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 17 April 2017